Digital Repository Universitas Jember

Milik UPT Perpustakaan UNIVERSITAS JEMBER

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM SEWA MENYEWA MOBIL

(Putusan Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal: Hadiah / Pembelian
Terima Tgl: 15 MAR 2004
No. Induk:
Pengkatalog:
Klass 346.074 LAT t c.1
SEWA MENYEWA - ASPEK HUKUM

Oleh :

NAZARRUDIN LATIF
990710101147

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2004

Digital Repository Universitas Jember

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM SEWA MENYEWA MOBIL

(Putusan Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn)

Digital Repository Universitas Jember

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM SEWA MENYEWA MOBIL

(Putusan Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn)

SKRIPSI

Oleh :

NAZARRUDIN LATIF
NIM. 990710101147

Pembimbing :

H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing :

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

"Kepercayaan Adalah Saran Pertama Bagi Suatu Kepribadian, Bagi Suatu Kepribadian Yang Unggul" *)

*) *Anonim, 1981. Intisari Kewiraswastaan. Hal. 143.*

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrohmaanirrohim, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda H.Ichsan Abdullah dan Ibunda Hj.Rokhmah tercinta yang telah mengasuh, membimbing, memberikan semangat dan motivasi, pengorbanan, doa restu serta materi yang tak ternilai oleh apapun.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas
4. Kakak-kakakku tercinta Elvi Hariyani, Ahmad Muafik, Yeni Helipah S.E., Toto Karyanto, Tedi Arofik, Dewi Mulyanti dan adikku Dian Cahyani, Tiara, Abi, Keisa terima kasih atas cinta, doa serta memberiku kepercayaan untuk lebih dewasa dan maju, dan keluarga besarku lainnya, terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya.
5. Ana Rivana A.Md. yang selalu ada dalam hatiku, yang telah memberikan cinta, saran, motivasi dan secercah harapan.

Digital Repository Universitas Jember

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2004

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji,

1. **H. DARIJANTO, S.H** : .....
   NIP. 130 325 901

2. **Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.,M.H.** : .....
   NIP. 131 877 582

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM SEWA MENYEWA MOBIL
(Putusan Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn)

Oleh :

NAZARRUDIN LATIF
NIM. 990710101147

Pembimbing,

H. DARIJANTO, S.H
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.,M.H.
NIP. 131 877 582

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

Digital Repository Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM SEWA MENYEWA MOBIL (Putusan Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn)".**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sehubungan dengan selesainya laporan akhir ini, merupakan kerja keras, kesabaran, ketelitian, doa serta dorongan semangat dan bantuan beberapa pihak baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan bimbingan, petunjuk serta saran yang sangat berharga terhadap kelangsungan skripsi ini.
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta saran yang sangat berharga terhadap kelangsungan skripsi ini.
3. Bapak Soedarko, S.H., selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi ini yang telah memberikan petunjuk dan koreksi atas penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah memberikan saran dan petunjuk atas penyusunan skripsi ini, dan juga selaku dosen wali yang telah membimbing selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana.
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.

Digital Repository Universitas Jember

8. Keluarga DR. H. Uung Nasdia, B.sw., Ms., di Tegal Gede yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil.
9. Saudara-saudaraku di kost Brantas XXV No. 256 Jember. Ibu Sutopo *(terima kasih atas villanya)*, Pak Yusri, Pak Yon, Pak Jhon, Pa'i, Anang (Paijo), Hendy (umbluk), Wawang, Agung, Toton, dan teman-temanku lainnya yang selalu memberikan semangat.
10. Teman-temanku sekaligus saudara-saudaraku yang selalu bersama dan membantuku dalam suka maupun duka selama ini : Topan, Maria, Mahendra, Andi, Catur, Tono, Bhisma, Indro Bowo.
11. Rental Brantas *(thank's for your rent)* dan suhu Arief.
12. Saudara-saudaraku di Imagati Cherbondz.
13. Teman-teman angkatan '99 semoga kita selalu kompak dan bersama selalu.
14. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat luas. Kritik dan saran yang bersifat membangun tetap penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, Februari 2004 Penulis

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PEMBIMBING ii
HALAMAN MOTTO iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN PERSETUJUAN v
HALAMAN PENGESAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
RINGKASAN xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penulisan 3
1.4 Metodologi Penulisan 3
1.4.1 Pendekatan Masalah 3
1.4.2 Sumber Bahan Hukum 4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum 4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum 5

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta 6
2.2 Dasar Hukum 8
2.3 Landasan Teori 9
2.3.1 Pengertian Sewa Menyewa Secara Umum 9
2.3.2 Pengertian Pembuat *(Dader)* 10
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dan Unsur-Unsur Penggelapan 20

Digital Repository Universitas Jember

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Isu bahwa Maman Amanda Alias Ceceр Bin Abdullah Benar Sebagai Pelaku Penggelapan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn..... 24

3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn 26

3.3 Kajian 28

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan..... 32

4.2 Saran..... 33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia adalah alat transportasi terutama kendaraan bermotor (mobil) sudah menjadi kebutuhan hidup yang penting. Mobil di samping digunakan sebagai alat transportasi untuk diri sendiri (untuk berpergian) juga digunakan untuk keperluan usaha swasta, perorangan atau jawatan pemerintah, sehingga dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Masyarakat mengantisipasi kebutuhan kendaraan bermotor namun tidak mempunyai kendaraan bermotor sendiri, maka pengusaha jasa angkutan memberikan fasilitas penyewaan, antara lain : pelayanan kepercayaan, pelayanan berkala dan pemberian kuasa. Usaha persewaan mobil tidak selamanya mendapatkan keuntungan. Usaha persewaan mobil mengalami kerugian apabila mobil yang disewakannya mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau hilangnya mobil yang disebabkan oleh perbuatan jahat konsumen atau penyewa mobil.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, dan mengkaji atau membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, dalam menganalisa, atau membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu dengan suatu metode pendekatan masalah, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Selanjutnya, metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan metode bola salju dan metode sistematis. Di antara keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Di samping itu metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, hal ini untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi didasarkan atas analisis yang di uji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Digital Repository Universitas Jember

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam Putusan Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn menyatakan terdakwa Maman Amanda Alias Cecep Bin Abdullah telah melakukan perbuatan pidana, yaitu penggelapan atas sebuah mobil yang disewanya dari Rental Hebring. Hal ini terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa sendiri, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Terdakwa melanggar pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair. Unsur penyertaan yaitu pasal 55 (1) ke-1 KUHP bahwa terdakwa menyewa mobil pada Rental Hebring yang akhirnya tidak dikembalikan kepada pemiliknya tidak dia lakukan sendiri, melainkan bersama-sama dengan kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto yang sampai perkara disidangkan belum diketemukan, oleh karena itu unsur penyertaan ini juga telah terbukti dengan sah dan meyakinkan. Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan, karena tanpa terdakwa maka kedua kawannya tidak dapat melakukan penggelapan mobil. Terdakwa bukan sebagai pelaku tunggal dalam melakukan tindak pidana, karena kedua kawannya belum tertangkap, maka terdakwa diajukan seorang diri seolah terdakwa tunggal dalam kasus perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn.

Saran dari penulisan skripsi ini seyogyanya Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan seharusnya putusan hakim itu lebih cermat sesuai dengan surat dakwaan, sehingga putusan hakim itu tidak batal demi hukum.

Digital Repository Universitas Jember

MILIK UPT Perpustakaan UNIVERSITAS JEMBER

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia adalah alat transportasi terutama kendaraan bermotor (mobil) sudah menjadi kebutuhan yang penting. Mobil di samping digunakan sebagai alat transportasi untuk diri sendiri (untuk berpergian) juga digunakan untuk keperluan usaha swasta, perorangan atau jawatan pemerintah, sehingga dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

Masyarakat mengantisipasi kebutuhan kendaraan bermotor namun tidak mempunyai kendaraan bermotor sendiri, maka pengusaha jasa angkutan memberikan fasilitas penyewaan, antara lain :

1 pelayanan kepercayaan yaitu pengusaha rental mobil hanya memberikan mobilnya kepada konsumen (penyewa) tanpa didampingi sopir dari pihak pengusaha persewaan mobil;

2 pelayanan berkala yaitu sopir dari pengusaha persewaan mobil mengantarkan konsumen (penyewa) sampai di tempat tujuan, sifat pelayanannya merupakan pemberian jasa dan tidak terus menerus, pemberian jasa diberikan bila ada yang membutuhkan;

3 pemberian kuasa yaitu pengusaha diberi kuasa oleh konsumen (penyewa) dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan barang bagi terselenggaranya pengangkutan yang aman sampai ditempat tujuan.

Usaha persewaan mobil tidak selamanya mendapatkan keuntungan. Usaha persewaan mobil mengalami kerugian apabila mobil yang disewakannya mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau hilangnya mobil yang disebabkan oleh perbuatan jahat konsumen atau penyewa mobil.

Kasus perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn terjadi pada pengusaha "Rental Hebring". Terdakwa menyewa mobil karena disuruh kawannya dan seorang kawannya laki-laki yang baru dikenalnya, terdakwa mengambil mobil sendirian dan menandatangani surat perjanjian sewa serta kwitansi pembayaran sewa.

Digital Repository Universitas Jember

Terdakwa benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, namun demikian peristiwa yang terjadi terdakwa merupakan korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa. Kedua teman terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat sidang diputuskan, sehingga majelis hakim memandang bahwa terdakwalah yang paling bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh kedua temannya.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus perkara No.157/Pid.B/1998/PN.Cn antara lain memberikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Rental Hebring dan terdakwa telah melakukan perbuatan yang ceroboh. Sementara itu pertimbangan yang meringankannya bahwa terdakwa mengakui terus terang, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merasa menyesal, terdakwa merupakan korban penipuan sekaligus sebagai pelaku utama serta terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dan berhati-hati di masa yang akan datang. Dengan demikian sifat kurang hati-hati terdakwa merupakan salah satu bentuk perbuatan khilaf yang dilakukannya, namun demikian terhadap terdakwa tetap dijatuhi pidana.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih judul **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM SEWA MENYEWA MOBIL" (Putusan Perkara Nomor 157/Pid.B/1998/PN.Cn)**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak melebar dalam pembahasannya, maka penulis menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1 Apakah isu bahwa Maman Amanda alias Cecep Bin Abdullah benar sebagai pelaku penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 157/Pid.B /1998/PN.Cn ?

Digital Repository Universitas Jember

2 Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1 Untuk mengetahui kebenaran isu bahwa Maman Amanda alias Cecep bin Abdullah sebagai pelaku penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn.

2 Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 157/Pid.B/1998/ PN.Cn

1.4 Metodologi Penulisan

Suatu penulisan skripsi sebagai bentuk karya tulis ilmiah memerlukan metode penulisan yang dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode yang dipergunakan sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya peraturan perundang-undangan (Soemitro,1990: 106).

Digital Repository Universitas Jember

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian terhadap bahan hukum yang terdiri dari : (Philipus M. Hadjon, 1997:1)

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa bahan literatur, buku-buku yang ditulis oleh ahli-ahli, surat kabar, hasil penelitian dan data-data yang dapat mendukung bahan hukum primer lainnya.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tulisan skripsi ini, adalah : (Philipus M. Hadjon, 1997:14)

a Metode Bola Salju

Metode ini digunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artkel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapatkan bahan yang diperlukan sebagai dasar penelitian, sehingga proses pencarian data menjadi lebih berkembang.

b Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah di kaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklarifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah.

Digital Repository Universitas Jember

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu semua metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Soemitro,1998:138).

Digital Repository Universitas Jember

UPT Perpustakaan UNIVERSITAS JEMBER

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Terpidana dalam kasus perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn adalah :

Nama Lengkap	: Maman Amanda alias Cecep bin Abdullah
Tempat Lahir	: Cirebon;
Umur	: 29 Tahun;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali Timur II No.1 Kel. Larangan Kodya Cirebon;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa Maman Amanda alias Cecep bin Abdullah pada hari Selasa sekitar pukul 07.00 WIB tanggal 29 September 1998 di rumahnya di jalan Rajawali Timur II No. 1 Kel. Larangan Kodya Cirebon didatangi kawannya Pika dan seorang kawannya laki-laki yang di kenalkan oleh Pika bernama Wiwi alias Yanto dengan maksud meminta bantuan terdakwa menyewa mobil di *rental*. Terdakwa bersama-sama kawannya pergi menuju Rental Hebring di jalan Dukuh Semar nomor 64 Cirebon, terdakwa dan kawannya diterima karyawan rental diantaranya yang terdakwa kenal saudara Joko, karena kendaraan yang dikehendaki kawan terdakwa adalah mobil Kijang sedangkan persediaan tidak ada, terdakwa bersama kawannya meninggalkan Rental Hebring setelah menyerahkan uang panjar Rp. 50.000,- terdakwa disuruh datang lagi pukul 12.00 WIB untuk mengambil kendaraan Kijang tersebut. Sementara itu terdakwa bersama kawannya jalan-jalan dan makan di Terminal Bus Cirebon kemudian terdakwa dengan kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto menuju jalan Sisingamangaraja dan berhenti di tempat tersebut. Lalu Pika dan Wiwi alias Yanto menyuruh terdakwa mengambil kendaraan di Rental Hebring setelah membayar sewa mobil untuk 1 hari sejumlah Rp. 125.000,- dan segala sesuatu surat yang

Digital Repository Universitas Jember

diperlukan mobil Kijang Super G warna abu-abu methalik No. Pol E 1389 HB berikut STNKnya terdakwa bawa menuju jalan Sisingamangaraja menemui Pika dan Wiwi alias Yanto. Terdakwa bersama kawannya jalan-jalan di kota Cirebon, kemudian ke Sangkanurip, dilanjutkan ke Plumbon untuk menagih hutang Wiwi alias Yanto, karena tidak berhasil Pika dan Wiwi alias Yanto meminta terdakwa supaya kendaraan dibawa menuju Bandung. Di Bandung terdakwa menelepon Rental Hebring yang diterima saudara Joko bahwa sewa kendaraan diperpanjang atas permintaan atau suruhan Pika dan Wiwi alias Yanto. Pada hari Rabu tanggal 30 September 1998 sekitar pukul 18.00 WIB sewaktu makan di *Warteg* di daerah Kiara Condong Bandung, Wiwi alias Yanto meminjam kendaraan untuk membeli rokok bersama Pika, sementara itu terdakwa disuruh menunggu dan semenjak saat itu mobil Kijang Super G No.Pol E 1389 HB warna abu-abu methalik tidak pernah kembali pada pemilik, yaitu Rental Hebring; sedangkan terdakwa dan kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto mengetahui, bahwa mobil tersebut adalah milik Rental Hebring bukanlah milik terdakwa dengan kawannya.

Terdakwa telah berusaha mencari mobil tersebut di kota Bandung dan tempat-tempat lain tetapi tidak diketemukan, dalam hal ini terdakwa merasa bersalah dan bertanggung jawab pada Rental Hebring dan baru beberapa hari kemudian melaporkan ke Rental Hebring mengenai mobil tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa maka Rental Hebring mengalami kerugian sebesar Rp. 52.750.000,-.

Dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 3 lembar surat perjanjian dan 1 lembar kwitansi pembayaran sewa, yang kemudian diakui bahwa benar surat tersebut perjanjian sewa yang telah ditanda tangani oleh terdakwa dan kwitansi sewa mobil yang dibawa oleh terdakwa.

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1e KUHP dan subsidair pasal 372 jo pasal 56 (1), (2) KUHP. Terdakwa Maman Amanda alias Cecep bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" serta menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan 7(tujuh) hari.

Digital Repository Universitas Jember

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP)

a. Pasal 55

Ayat (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1.mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2.mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja atau menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2)Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

Ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

c. Pasal 372

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

2.2.2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP)

a. Pasal 193

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Digital Repository Universitas Jember

(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusan, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

2.2.3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1548

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

2.3 Landasan Teori

Untuk membahas permasalahan yang ada maka perlu didukung oleh landasan teori yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan tujuan memberikan kemudahan dalam memahami permasalahan yang dibahas.

2.3.1 Pengertian Sewa Menyewa Secara Umum

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak yang tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. (Subekti dan Tjitrosudibio, 1996: 381), demikianlah definisi yang diberikan oleh pasal 1548 KUHPerdata mengenai perjanjian sewa menyewa.

Sewa mernyewa seperti hanya jual beli dan perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah untuk menyerahkan barangnya untuk

Digital Repository Universitas Jember

dinikmati pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian, maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.

2.3.2 Pengertian Pembuat *(Dader)*

Untuk memastikan atau untuk mengetahui siapa yang berperan sebagai pembuat dalam suatu delik terdapat bermacam-macam pendapat dari para sarjana. Pada intinya pembuat *(dader)* diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Kartanegara (tth:4) maksud dari kalimat ini adalah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pembuatnya, yaitu segera setelah pembuatnya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pembuat tersebut melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pembuat itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran tehadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pembuat itu pada delik-delik materiil, karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul atau tidak. Maka dari itu "hubungan sebab akibat" dalam delik materiil sangat penting untuk menentukan siapakah pembuat dari suatu delik. Mengenai hal ini ada 2 pendapat yang berbeda yaitu : (Lamintang, 1997: 590-591)

Digital Repository Universitas Jember

1. Pandangan yang berdasarkan pada *aequivalentieleer*

   Setiap syarat yang memungkinkan timbulnya suatu akibat itu dapat pula dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu akibat. Oleh karena itu, mereka yang menyuruh, yang turut melakukan, yang menggerakkan orang lain ataupun yang memberikan bantuannya untuk melakukan suatu delik materiil harus disebut sebagai pembuat-pembuat delik materiil.

2. Pandangan yang berdasarkan pada *adaequate causaliteitsleer*

   Yang dapat dipandang sebagai penyebab suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan secara tepat atau wajar atau layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat. Dan orang yang tindakannya dapat menimbulkan suatu akibat itulah yang dipandang sebagai pembuat-pembuat delik materiil.

Dalam ilmu maupun yurisprudensi hukum pidana pernah dipersoalkan apakah peserta-peserta yang disebut dalam pasal 55 KUHP adalah pembuat *(dader)*, atau dihukum sebagai *("gestraft (als)")* pembuat. Pendapat yang disebut kedua ini mengakui bahwa peserta itu bukan pembuat, karena perbuatannya tidak semua anasir-anasir peristiwa pidana, tetapi ia dapat dianggap menjadi pembuat pula. Oleh H.R., diputuskan bahwa peserta bukan pembuat dan arti pasal 55 KUHP hanyalah maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan atas peserta adalah sama dengan maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan atas pembuat.

Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa kata pembuat *(dader)* dalam pasal 55 KUHP hanyalah satu, yaitu satu kata yang dipakai untuk menyatakan beberapa jenis hal-hal yang bersama-sama merupakan (dapat dikumpulkan dalam) satu golongan tertentu. Kata "*dader*" itu yang hanya berarti "orang yang melakukan" tanpa mempersoalkan apakah perbuatan orang itu memuat atau tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

Untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah "turut melakukan" maka menurut pendapat H.R., harus ada unsur-unsur turut melakukan : (Hazewinkel Suringa : 240-241)

Digital Repository Universitas Jember

a. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi *(bewuste samenwerking)*

b. Para peserta bersama telah melaksanakan *(gezamenlijke uitvoering)*.

Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa kerjasama yang begitu sempurna dan erat itu tidak perlu di janjikan dan direncanakan para peserta terlebih dahulu, yaitu pada waktu sebelum mereka memulai perbuatan-perbuatan mereka. Cukuplah dimengerti, yaitu pada saat perbuatan-perbuatan yang bersangkutan dilakukan ada kerjasama yang sempurna dan erat yang ditujukan pada satu tujuan yang sama. Selanjutnya, Hazewinkel Suringa mengemukakan pertanyaan, bahwa apakah syarat adanya kerjasama yang begitu sempurna dan erat itu berarti bahwa masing-masing peserta menghendaki melakukan satu perbuatan yang sama, yang dilarang oleh undang-undang pidana ?. Jadi, baik A maupun B menghendaki melakukan perbuatan membunuh C (masing-masing menginginkan dibunuhnya C) ?. Menurut Hazewinkel Suringa, maka kesimpulan semacam demikian dapat ditarik dari keputusan HR tertanggal 9 Februari 1914, NJ 1914, hal 648, WNr 9620. Konsekuensi kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut : tidak mungkinlah ada "turut melakukan", apabila A hendak membunuh C sedangkan B hanya mau menganiayai C itu. Dalam hal yang terakhir ini, masing-masing peserta berkehendak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda, yang satu hendak membunuh seorang lain sedangkan yang lain hanya mau menganiaya orang lain itu. Dalam hal demikian unsur kerjasama yang begitu sempurna dan erat yang menjadi kriterium untuk menentukan ada tidaknya :turut melakukan" itu tidak dipenuhi. Pendapat demikian terdapat pula pada Noyon-Langemeijer yang disetujui oleh Hazewinkel Suringa.

Sebagai unsur kedua "turut melakukan" disebut "bersama telah melaksanakan" atau dalam bahasa Belanda *"gezamenlijke uitvoering"*. Sekarang timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan "melaksanakan" atau *"uitvoering"* itu ?. Oleh Hazewinkel Suringa dikemukakan bahwa justru dipenuhinya syarat ini menimbulkan kesulitan-kesulitan serupa kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan berhubungan dengan lembaga hukum pidana percobaan. Apakah yang dimaksud dengan *"begin van uitvoering"* ?. sebuah

Digital Repository Universitas Jember

contoh bahwa A dan B berkehendak menganiaya C, A merangkul C sehingga C itu tidak dapat bergerak sedangkan B memukul C tersebut. timbullah pertanyaan: apakah A itu turut melakukan menganiaya C, ataukah ia hanya memberi kesempatan saja kepada B untuk dapat memukul C ?, dalam hal yang disebut kedua, maka A hanya membantu *(medeplichtige)* delik penganiayaan. Hal ini penting berhubung dengan tingginya hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim terhadap diri A itu.

Perbedaan-perbedaan penafsiran pembuat seperti tersebut di atas tidak terlalu berpengaruh pada perkembangan hukum pidana yang berlaku di negara kita, karena sebenarnya telah terdapat suatu pengertian tersendiri bagi pembuat yang berarti sebagai orang atau manusia yang melakukan sesuatu perbuatan yang telah memenuhi seluruh rumusan delik.

Berdasakan pasal 55 KUHP ada 4 macam orang yang dapat dikategorikan sebagai pembuat dalam tindak pidana, yaitu :

1) **Pelaku *(pleger)***

Ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana (Soesilo, 1979: 83). Menurut Hazewinkel Suringa (dalam Lamintang, 1997:598) bahwa yang dimaksud dengan pelaku itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pelaku dengan pengertian pembuat dapat disamakan karena kedua-duanya dapat diartikan sebagai orang yang melakukan sesuatu.

Menurut Utrecht (1965:13) pelaku adalah termasuk dalam peserta yang berdiri sendiri sehingga dapat dipidana tidaknya pelaku itu tergantung pada apa yang ia sendiri lakukan. Jadi pertanggungjawaban pidananya terbatas hanya pada apa yang ia lakukan saja.

Digital Repository Universitas Jember

2). Menyuruh melakukan *(doenpleger)*

Didalam *doenpleger* itu terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Kartanegara (tth:5) bahwa yang dimaksudkan dengan menyuruh melakukan atau yang disebut juga perbuatan dengan perantaraan adalah : seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain melakukannya, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu disebut sebagai pelaku tidak langsung *(manus domina)* karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain, yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu disebut sebagai pelaku materiil *(manus ministra)*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi menyuruh orang lain. Walaupun demikian ia dipandang sebagai pembuat dan dipidana pula sebagai pembuat dan pada umumnya orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu tidak dapat dipidana atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sebenarnya ia adalah tidak lebih daripada suatu *willos machine* atau suatu alat mati belaka. Hal-hal yang membuat seorang pelaku materiil tidak dapat dipidana yaitu :

a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang mengalami sakit gila seperti yang dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP;
b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh *Overmacht* (pasal 48 KUHP) atau di bawah suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, baik dengan kesengajaan maupun kealpaan;

Digital Repository Universitas Jember

e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalah pahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
f. Jika orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu tidak memiliki unsur kedudukan atau kualitas atau sifat tertentu seperti yang disyaratkan dalam undang-undang yakni sebagai suatu sifat yang harus di miliki oleh pelakunya sendiri.

Menurut Utrecht (1965: 20) orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana karena ia tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Ada 2 sebab orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana atas perbutan yang dilakukannya, yaitu:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan suatu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana;
2. Orang itu memang melakukan suatu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dipidana karena ada satu atau beberapa alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan.

Jika yang disuruh tidak boleh dipersalahkan karena menjalankan perintah itu, maka yang menyuruh padanya dapat dipidana karena "menyuruh melakukan" delik itu (Kansil, 1995: 215). Menurut Utrecht (1965: 28), perbuatan yang menyuruh melakukan itu adalah perbuatan pembuat, jadi seorang yang menyuruh melakukan harus mempunyai semua kualitas-kualitas yang dipunyai seorang pembuat dan pertanggungjawaban pidananya sama dengan pertanggungjawaban seorang pembuat.

3). Turut melakukan *(medepleger)*

Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai (HR. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047 dalam Lamintang dan Samosir, 1979: 40). Menurut Soesilo (1979: 84) dalam "turut melakukan" sedikitnya harus ada dua orang yang bersama-sama melakukan dalam arti kata, bahwa kedua

Digital Repository Universitas Jember

orang itu bersama-sama melaksanakan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melaksanakan salah satu unsur (elemen) dari tindak pidana. Jangan hanya melakukan perbuatan persiapan saja yang sifatnya membantu. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat terjadinya medepleger yaitu:

- Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri"
- Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama (Kartanegara,tth:11)

Faktor kesadaran melakukan kerja sama itu adalah sebagai suatu faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan, bahwa dalam tindak pidana tersebut terdapat sutu keturutsertaan. Adanya suatu kerja sama itu tidak perlu diperjanjikan dulu sebelumnya oleh para peserta pada saat akan melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain. Oleh sebab itu, maka setiap peserta menjadi harus ikut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kawan atau kawan-kawan pesertanya di dalam kerjasama tersebut berikut segala akibat yang mungkin timbul karena tindakan-tindakannya itu.

Simons (dalam Utrecht,1965:33) berpendapat bahwa yang turut melakukan itu adalah pembuat lengkap, bertanggungjawab penuh. Oleh sebab itu maka, yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas-kualitas yang dipunyai oleh pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan. Yang tidak mempunyai pada dirinya salah satu kualitas-kualitas tersebut, tidak dapat di kualifikasi sebagai yang turut melakukan. Yang dipersamakan dengan pelaku adalah hanya penghukumannya atau pertanggungjawaban pidananya.

4). Membujuk melakukan *(uitlokker)*

Pengertian membujuk melakukan *(uitlokker)* menurut Van Hamel (Lamintang,1997:634) adalah :

Digital Repository Universitas Jember

> Suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan berupa kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah di tentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut Kartanegara (tth:26) bahwa yang dimaksudkan dengan *uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang. Pada umumnya membujuk melakukan itu harus memenuhi 4 syarat yaitu :

a. Harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu delik;
b. Dalam hal ini harus digunakan suatu ikhtiar seperti ditentukan dalam pasal 55 KUHP;
c. Harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar;
d. Orang itu harus melakukan delik untuk mana ia digerakkan;

Untuk dapat disebut sebagai uitlokking, dalam rangka menggerakkan orang lain itu senantiasa harus dipergunakan cara dan daya upaya. Cara dan daya upaya yang dimaksud yaitu :

1. Pemberian atau janji

   Tidak selalu berbentuk uang atau barang tetapi bisa pula berupa janji-janji (yang berarti kesanggupan) misalnya janji akan dikawinkan dengan anak perempuannya;
2. Salah memakai kekuasaan atau pengaruh

   Kekuasaan itu harus dimiliki seseorang terhadap orang lain yang dapat berupa kekuasaan dalam lingkungan atau jabatan, kekuasaan orang tua tehadap anaknya, kekuasaan majikan terhadap buruhnya, pengaruh adalah berbeda dengan kekuasaan, contohnya pengaruh seorang guru terhadap muridnya;
3. Kekerasan atau ancaman

   Yang dimaksud kekerasan disini tidak boleh terlalu berat, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain dan terpaksa melakukan delik tersebut. Karena jika demikian halnya maka orang itu *(materiil dadernya)* berada dalam

Digital Repository Universitas Jember

keadaan *overmacht* dan hal ini tidak masuk dalam *uitlokking* tetapi masuk dalam menyuruh melakukan *(doenpleger)*. Jadi kekerasan yang digunakan disini lebih ringan sifatnya daripada yang terdapat dalam *doenpleger*.

4. Tipu daya atau penyesatan

   Yang dimaksud tipu daya disini adalah tidak boleh terlalu sedemikian rupa sehingga yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena jika demikian halnya maka yang terjadi adalah *doenpleger* (menyuruh melakukan) bukan *uitlokking* (Soesilo,1979:86)

5. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan

   Hal ini hampir sama dengan membantu melakukan *(medeplichtigheid)* dalam pasal 56, perbedaannya adalah pada *uitlokking*, orang yang sengaja memberi kesempatan dan sebagainya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan tindak pidana. Jadi inisiatif itu bukan berasal dari pelaku materiilnya tetapi dari aktor intelektualnya. Sedangkan pada membantu melakukan, inisiatif berasal dari pelaku materiil. Menurut HR 11 Januari 1932, N.J.1932 (dalam Lamintang dan Samosir,1983:43) barang siapa memberikan alamat dari seorang wanita yang ingin kandungannya digugurkan dan menjelaskan akan keinginannya itu kepada seorang ahli pengguguran, telah menggerakkan orang lain untuk melakukan pelanggaran terhadap larangan di dalam pasal 299 KUHP dengan memberikan keterangan. Selanjutnya pidana yang dapat dijatuhkan pada seorang membujuk melakukan *(uitlokker)* sama beratnya dengan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, misalnya pelaku diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun maka si pembujuk tersebut juga diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Menurut Kartanegara (tth:32) pertanggungjawaban dari pembujuk adalah pada satu pihak "dibatasi" akan tetapi dilain pihak "diperluas". Dibatasi karena kepadanya hanya dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan daripada yang dibujuk, yang memang dengan sengaja digerakkan oleh pembujuk, diperluas berarti bahwa pembujuk juga dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul dari perbuatan. Akibat itu tidak perlu dapat dibayangkan sebelumnya oleh pembujuk. Apabila yang dibujuk tidak sampai melakukan sesuatu perbuatan yang

Digital Repository Universitas Jember

dipidana, sipembujuk juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Van Hamel dan Simons (dalam Utrecht, 1965:67) mengemukakan bahwa tanggungjawab pembujuk itu juga meliputi akibat-akibat yang tidak dapat diketahui atau diramalkannya terlebih dahulu.

Membantu melakukan tindak pidana *(medeplictige)* pasal 56 KUHP, sebenarnya adalah mengenai perbuatan-perbuatan membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan. Menurut pasal 56 KUHP yang digunakan sebagai dasar hukum perbuatan pembantuan terdapat 2 bentuk pembantuan. Pertama yaitu kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan, maksudnya adalah membantu orang lain melakukan suatu kejahatan dapat membuat si pembantu *(medeplictige)* tersebut dituntut dan dipidana karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatau kejahatan. Menurut Simons (dalam Lamintang, 1997:647), bantuan yang diberikan oleh seorang pembantu *(medeplictige)* dapat berupa bantuan yang bersifat materiil (misalnya, alat-alat untuk kejahatan), moral ataupun intelektual (berupa penerangan atau informasi). Bentuk *medeplictigheid* yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Jadi bantuan mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan. Jadi bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain. Bantuan yang diberikan dapat bersifat materiil (misalnya menyerahkan sarana atau alat-alat kepada pelakunya) dan bersifat intelektual (misalnya dengan memberikan kesempatan dan keterangan kepada pelakunya). Dalam pemberian bantuan-bantuan ini harus ada unsur kesengajaan, sehingga orang yang misalnya secara kebetulan tidak mengetahui bahwa ia telah memberikan bantuan, kesempatan, alat atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Untuk menjelaskan masalah kesengajaan dalam pembantuan maka Simons (dalam Lamintang, 1997:648) berpendapat bahwa untuk dapat dipidananya seorang pembantu maka perbuatan *medeplictige* tersebut harus memenuhi 2 unsur, yaitu :

Digital Repository Universitas Jember

1. **Unsur Obyektif**, apabila yang telah dilakukan oleh si pembantu tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Jadi apabila alat-alat atau sarana yang telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh si pelaku maka si pembantu tersebut tidak dapat dipidana.
2. **Unsur Subyektif**, apabila perbuatan yang telah dilakukan si pembantu tersebut, benar-benar telah dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa si pembantu tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mendukung atau mempermudah dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain dan mempermudah atau mendukung itu memang ia kehendaki.

Dalam pembantuan terdapat ketentuan-ketentuan yang :

1) Membatasi pertanggungjawaban pembantu

Hanya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, yang merupakan sekedar perbuatan bantuan terhadap perbuatan pelaku utama.

2) Memperluas pertanggungjawaban pembantu

Ia juga dipertanggungjawabkan terhadap segala akibat yang mungkin dapat timbul karena bantuannya itu.

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dan Unsur-Unsur Pengelapan

Penggelapan dalam segi hukum dapat didefinisikan sepenuhnya dari KUHP bab XXIV tentang penggelapan, di mana dari keterangan R.Soesilo dapat dibedakan menjadi empat pengertian, salah satu diantaranya yaitu penggelapan dalam arti umum atau pokok. Penggelapan dalam arti umum atau pokok dapat didefinisikan sebagai bentuk pokok yang dicantumkan dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi :

> " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri *(zichtoeeigenen)* barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah ".

Digital Repository Universitas Jember

Jenis penggelapan yang diterangkan di atas dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, pengelapan dalam arti umum memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP yaitu :

1. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif yaitu unsur perbuatan pidana yang berupa kelakuan atau akibat maupun keadaan tertentu yang menyertai perbuatan pokok sehingga kelakuan, akibat, serta keadaan tertentu harus mempunyai hubungan atau signifikasi terhadap perbuatan atau tindakan utama, unsur tersebut adalah :

a). Barang siapa

Menurut Lamintang kata barang siapa ini menunjukkan orang tersebut yang apabila memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

b). Memiliki

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakai, menjual, menghadiahkan atau menukar. Juga dalam hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang, sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seolah-olah pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

Digital Repository Universitas Jember

c). Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Pada awalnya barang ditafsirkan sebagai benda yang berwujud dan bergerak, selanjutnya barang diartikan sebagai harta benda yang dimiliki seseorang, dengan demikian barang diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjad obyek tindak pidana penggelapan.

d). Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan

Barang berada di tangan pelaku, di mana barang tersebut dipercayakan kepada pemiliknya kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bahkan karena kejahatan. Dengan melaporkan perbuatan memiliki dengan melawan hukum oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku, bukan karena sesuatu kejahatan. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, dan menerima untuk diangkut, di samping itu harus diketahui oleh pelaku, bahwa barang itu dikuasai bukan karena kejahatan, sedangkan pada pecurian barang ada pada kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya.

2. Unsur Subyektif

Unsur Subyektif yaitu unsur niat atau bathin dalam diri pelaku sehingga dapat berupa niat dan kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku atau dapat juga meliputi maksud dan tujuan, unsur tersebut adalah :

a) Dengan sengaja

Pelaku mengetahui dan sadar terhadap apa yang dilakukannya sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja diletakkan di depan unsur-unsur yang lainnya. Sehingga unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakangnya. Hal tersebut berarti bahwa

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum.
- Barang diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang.

Digital Repository Universitas Jember

- Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku.
- Dikuasai bukan karena kejahatan itu harus diketahui. Bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari.

b) Dengan melawan hukum

Hal ini mengandung pengetian bahwa tindakannya bertentangan dengan aturan hukum dalam arti luas baik tertulis maupun tidak tertulis. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik serta karena tidak adanya pengalihan hak kepemilikan atas orang dari pihak pemilik yang sebenarnya, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilki.

Digital Repository Universitas Jember

UPT Perpustakaan Universitas Jember

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Isu Bahwa Maman Amanda Alias Cecep Bin Abdullah Benar Sebagai Pelaku Penggelapan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn

Terdakwa Maman Amanda alias Cecep Bin Abdullah benar sebagai pelaku penggelapan dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 157/Pid.B/1998/PN.Cn. Terdakwa terbukti bersalah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan, karena semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terbukti.

Putusan perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn tentang penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Maman Amanda Alias Cecep Bin Abdullah berupa sebuah mobil Kijang Super G milik Rental Hebring. Terdakwa tidak melakukan sendiri perbuatan penggelapan tersebut, melainkan bersama dengan kedua kawannya, yaitu Pika dan Wiwi alias Yanto. Terdakwa diminta oleh kawannya untuk menyewa mobil, kemudian terdakwa menyewa mobil kepada Rental Hebring dengan harga sewa Rp. 125.000,- untuk 1 (satu) hari dan semua surat yang diperlukan sehubungan dengan sewa mobil Kijang Super G warna abu-abu methalik Nomor Polisi E 1389 HB. Bersamaan dengan penyewaan mobil tersebut diserahkan pula STNK dan 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa, serta kwitansi pembayaran sewa. Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Jl. Sisingamangaraja untuk menemui kedua kawannya, yaitu Pika dan Wiwi alias Yanto.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu penggelapan atas sebuah mobil yang disewa. Hal ini terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa sendiri, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam hal ini, terdakwa telah menyewa mobil dengan teman-temannya selama 1 (satu) hari, tetapi ternyata sampai saat perkara di sidangkan

Digital Repository Universitas Jember

mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, terdakwa patut dituntut sebagai terdakwa dalam perkara penggelapan.

Tindakan terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, yaitu terdakwa meminjamkan atau memberikan mobil tersebut kepada kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto. Dengan cara meminjamkan atau memberikan mobil yang disewa, berarti terdakwa telah bertindak sebagai pemilik barang tersebut, padahal tindakan tersebut jelas telah berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, karena terdakwa menguasai mobil tersebut dari Rental Hebring sebatas sebagai penyewa mobil, oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk memberikan mobil tersebut kepada kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto.

Mobil yang telah dipinjamkan oleh terdakwa kepada kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto tersebut sama sekali bukan kepunyaan terdakwa, melainkan milik H. Uki Tarjuki yang disewakan kepada terdakwa melalui Rental Hebring. Dengan demikian sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dalam hal ini berarti sebuah mobil telah terbukti.

Mobil tersebut ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menguasai mobil tersebut dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) hari dari Rental Hebring. Harga sewa yang disetujui sebesar Rp. 125.000,- telah dibayar oleh terdakwa. Dengan demikian, jelas bahwa barang dalam hal ini mobil tersebut berada di tangan terdakwa bukanlah karena kejahatan, tetapi dikarenakan adanya hubungan sewa menyewa.

Unsur penyertaan yaitu pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa menyewa mobil pada Rental Hebring yang akhirnya tidak dikembalikan kepada pemiliknya tidak dilakukan sendiri, melainkan bersama-sama dengan kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto yang sampai perkara disidangkan belum diketemukan, oleh karena itu unsur penyertaan ini juga telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.

Terdakwa benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, namun demikian peristiwa yang terjadi

Digital Repository Universitas Jember

sebenarnya terdakwa adalah korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh kedua kawan terdakwa. Kedua kawan terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat sidang diputuskan, oleh karena itu proses pemeriksaan terhadap terdakwa hanya menghadapkan terdakwa sebagai pelaku (utama), meskipun di dalam persidangan ada kesaksian keterlibatan Pika dan Wiwi alias Yanto.

3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara No.157/Pid.B/1998/PN.Cn

Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 157/Pid.B./1998/PN.Cn, didasarkan alat-alat bukti berupa: keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat yang berupa 3 (tiga) lembar perjanjian sewa-menyewa dan 1 (satu) lembar kwitansi sewa. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan adanya unsur-unsur yang memberatkan dan unsur-unsur yang meringankan terdakwa.

Unsur-unsur yang memberatkan terdakwa, berdasarkan pertimbangan hakim : Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Rental Hebring. Sedangkan adanya unsur kecerobohan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminjamkan atau memberikan mobil yang disewa tidak dijadikan unsur yang memberatkan dalam amar putusan hakim

Unsur-unsur yang meringankan terdakwa, adalah :

1. terdakwa mengakui terus terang;
2. terdakwa belum pernah dihukum;
3. terdakwa merasa menyesal;
4. terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki serta berhati-hati lagi dimasa yang akan datang.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn, selain berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti telah diuraikan di atas, setelah dihubungkan satu sama lain, selanjutnya dihubungkan dengan dakwaan jaksa, maka majelis hakim mempertimbangkan : bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan

Digital Repository Universitas Jember

subsidair pasal 372 jo pasal 56 (1), (2) KUHP. Namun demikian, fakta yang terjadi berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinan hakim, maka hakim memutuskan dakwaan primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 372 jo pasal 55(1) ke-1 KUHP. Terdakwa bukan sebagai pelaku tunggal dalam melakukan tindak pidana, karena kedua kawannya belum tertangkap, maka terdakwa diajukan seorang diri seolah terdakwa tunggal dalam kasus perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn. Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan, karena tanpa terdakwa maka kedua kawannya tidak dapat melakukan penggelapan mobil. Turut melakukan *(medepleger)*, yaitu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai (HR. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047 dalam Lamintang dan Samosir, 1979: 40).

Unsur-unsur yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP tersebut telah terbukti, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan tersebut dan dakwaan subsidair pasal 372 jo pasal 56 (1), (2) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.

Putusan perkara No.157/Pid.B/1998/PN.Cn Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan bahwa Maman Amanda alias Cecep Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turut serta, namun Pengadilan Negeri Cirebon memberikan amar sebagai penggelap dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, dan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- dan barang bukti dalam perkara ini dinyatakan agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn seharusnya batal demi hukum, karena Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primernya mendakwa pasal 372 jo pasal 55

Digital Repository Universitas Jember

(1) ke-1 KUHP, sementara hakim dalam amar putusannya hanya menyebutkan terdakwa sebagai pelaku penggelapan dan tidak menyebutkan adanya keturutsertaan terdakwa dalam rencana penggelapan mobil ini.

3.3 Kajian

Tindakan terdakwa untuk menyewa mobil pada Rental Hebring menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara keduanya, karena dasar menyewa mobil tersebut adalah berupa perjanjian sewa menyewa. Unsur sewa menyewa adalah perjanjian yang mengikatkan antara dua pihak atau lebih untuk menikmati sesuatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan antara terdakwa dengan Rental Hebring, yang dituangkan dalam surat perjanjian sewa atas sebuah mobil kijang, dengan harga sewa Rp. 125.000,- untuk 1 (satu) hari.

Hubungan sewa menyewa di bidang keperdataan ternyata dalam praktek terjadi tindak pidana, yaitu penggelapan yang tidak dilakukan oleh pihak penyewa, melainkan oleh kedua kawannya yaitu Pika dan Wiwi alias Yanto yang tidak terlibat secara langsung dalam hubungan sewa menyewa. Namun karena kedua kawannya belum diketemukan, maka terdakwalah yang dianggap paling bertanggungjawab atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kedua kawannya.

Putusan perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn menyatakan terdakwa sebagai pelaku tunggal, yaitu berdasarkan pada amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Maman Amanda Alias Cecep Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa terdakwa dalam kasus perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn dinyatakan sebagai pelaku tunggal.

Fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa menyewa mobil ke Rental Hebring yang akhirnya tidak dikembalikan kepada pemiliknya tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan bersama-sama dengan kedua kawannya yaitu Pika dan Wiwi alias Yanto yang belum diketemukan, oleh karena itu unsur penyertaan sebenarnya terbukti dengan sah dan meyakinkan. Hal ini

Digital Repository Universitas Jember

dijadikan sebagai dasar pertimbangan (halaman 13 paragraf 1 dalam lampiran Putusan Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn). Namun demikian dalam amar putusan dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Menurut pendapat penulis, apabila dihubungkan dengan dasar pertimbangan penjatuhan putusan yang menyatakan adanya penyertaan, maka seharusnya amar putusan tersebut menyatakan bahwa "terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyertaan dalam tindak pidana penggelapan".

Dalam ilmu maupun yurisprudensi hukum pidana pernah dipersoalkan apakah peserta-peserta yang disebut dalam pasal 55 KUHP adalah pembuat *(dader)*, atau dihukum sebagai *("gestrafi (als)")* pembuat. Pendapat yang disebut kedua ini mengakui bahwa peserta itu bukan pembuat, karena perbuatannya tidak semua anasir-anasir peristiwa pidana, tetapi ia dapat dianggap menjadi pembuat pula. Oleh H.R., diputuskan bahwa peserta bukan pembuat dan arti pasal 55 KUHP hanyalah maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan atas peserta adalah sama dengan maksimum hukuman yang dapat dijatuhkan atas pembuat.

Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa kata pembuat *(dader)* dalam pasal 55 KUHP hanyalah satu, yaitu satu kata yang dipakai untuk menyatakan beberapa jenis hal-hal yang bersama-sama merupakan (dapat dikumpulkan dalam) satu golongan tertentu. Kata *"dader"* itu yang hanya berarti "orang yang melakukan" tanpa mempersoalkan apakah perbuatan orang itu memuat atau tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

Untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah "turut melakukan" maka menurut pendapat H.R., harus ada unsur-unsur turut melakukan : (Hazewinkel Suringa : 240-241)

a. Antara para peserta mempunyai tekad yang satu (adanya kesamaan tekad)
b. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi *(bewuste samenwerking)*
c. Antara para peserta bersama telah melaksanakan *(gezamenlijke uitvoering)*.
d. Antara para peserta mempunyai tujuan yang sama

Digital Repository Universitas Jember

Bentuk penyertaan yang dimungkinkan dalam fakta kasus perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn yaitu : Turut serta melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Bentuk perbuatan turut serta melakukan tindak pidana penggelapan mobil dapat terjadi dalam kasus perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn. Syarat adanya perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, adalah : ada dua orang atau lebih yang bersama-sama atau bekerjasama secara erat untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus perkara ini jelas, bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana penggelapan mobil seorang diri, tetapi bersama-sama dengan kedua kawannya yang melarikan diri. Di samping itu, ada kerjasama secara erat untuk menyewa mobil tersebut.

Terdakwa dalam Putusan perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn, merupakan korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh kedua kawannya. Tindakan terdakwa yang meminjamkan atau memberikan mobil yang disewa kepada kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto tidak dapat dibenarkan, karena dengan tindakannya tersebut berarti terdakwa telah bertindak sebagai pemilik barang, padahal tindakan terdakwa jelas berlawanan dengan perjanjian yang mengikat padanya, yaitu terdakwa menguasai mobil tersebut dari Rental Hebring sebatas penyewa mobil. Oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk meminjamkan mobil tersebut kepada kawan-kawannya.

Ancaman sanksi pidana atas perbuatan penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP adalah pidana penjara 4 (empat) tahun. Dengan demikian, sanksi pidana terberat *(straaf maximum)* yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara 4 (empat) tahun. Namun demikian, KUHP mengatur sanksi pidana paling rendah *(straaf minimum)* 1 (satu) hari yang ditentukan dalam setiap ketentuannya. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan mengenai batas minimalnya diserahkan sepenuhnya pada hakim. Menurut pendapat penulis dalam kasus perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn, hakim yakin bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan dianggap cukup untuk membuat terdakwa yang sebetulnya tertipu tersebut, meskipun ancaman maksimal atas tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP adalah pidana penjara 4 (empat) tahun.

Digital Repository Universitas Jember

Putusan perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn adanya kekeliruan yang dimungkinkan terjadi karena surat dakwaan yang sebagai dasar putusan hakim tidak menyebutkan Maman Amanda Alias Ceceр Bin Abdullah atau terdakwa sebagai *dader* atau dapat disebutkan sebagai menggelapkan dalam pasal 372 KUHP. Selanjutnya kekeliruan yang ada bahwasannya pasal 372 KUHP itu ancaman maksimalnya *(straaf maximum)* 4 (empat) tahun. Karena ancamannya kurang dari 5 (lima) tahun kekeliruan tersebut dimungkinkan karena kontrol terhadap penegakan putusan hakim tidak ada, sebab berdasarkan pasal 56 KUHAP bahwa pemeriksaan dalam proses peradilan wajib memberikan penasehat hukum sepanjang ancaman hukumannya melebihi 5 (lima) tahun atau dalam tindak pidana tertentu yang lain. Sehingga putusan yang keliru yang mestinya batal demi hukum tersebut tidak ada yang mengeksepsi atau yang mengkontrol apalagi dalam perkara ini tidak ada upaya banding.

Penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menurut pendapat penulis cukup adil sepanjang memang perbuatan terdakwa sebagai orang yang turut serta, tetapi karena Maman Amanda alias Ceceр Bin Abdullah atau terdakwa itu sebenarnya bukan sebagai peserta melainkan sebagai pembuat *(dader)* tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP. Dan karena hal tersebut tidak didakwakan maka sebetulnya putusan hakim tersebut batal demi hukum, dan terdakwa tidak dihukum.

Digital Repository Universitas Jember

Milik UPT Perpustakaan Universitas Jember

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn tentang perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Maman Amanda Alias Cecep Bin Abdullah bukanlah sekedar isu, namun terdakwa benar telah melakukan perbuatan pidana, yaitu penggelapan atas sebuah mobil yang disewanya. Hal ini terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa sendiri, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Unsur penyertaan yaitu pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa menyewa mobil pada Rental Hebring yang akhirnya tidak dikembalikan kepada pemiliknya tidak dia lakukan sendiri, melainkan bersama-sama dengan kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto yang sampai perkara disidangkan belum diketemukan, oleh karena itu unsur penyertaan ini juga telah terbukti dengan sah dan meyakinkan.
2. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn, didasarkan pada alat-alat bukti berupa : keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat yang berupa 3 (tiga) lembar perjanjian sewa menyewa dan 1 (satu) lembar kwitansi sewa. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan adanya unsur yang meringankan dan unsur-unsur yang memberatkan bagi terdakwa. Namun demikian, fakta yang terjadi berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinan hakim, maka hakim memutuskan dakwaan primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Terdakwa bukan sebagai pelaku tunggal dalam melakukan tindak pidana, karena kedua

Digital Repository Universitas Jember

kawannya belum tertangkap, maka terdakwa diajukan seorang diri seolah terdakwa tunggal dalam kasus perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn. Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan, karena tanpa terdakwa maka kedua kawannya tidak dapat melakukan penggelapan mobil.

4.2 Saran

1. Seyogyanya Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan seharusnya putusan hakim itu lebih cermat sesuai dengan surat dakwaan.
2. Supaya putusan tidak batal demi hukum, Hakim seyogyanya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember.

C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka.

Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum.* Surabaya : Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.

Kartanegara, S. Tth. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I.* Balai Lektur Mahasiswa.

Lamintang P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung : Sinar Baru.

Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1990. *Hukum Pidana Indonesia Serta Komentar.* Bandung : Sinar Baru.

Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.* Jakarta : Bina Aksara.

Soemitro, R. 1990. *Metode Penelitian dan Jurimetri.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor : Politeia.

Subekti, R dan Tjitro Sudibyo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta : Pradnya Paramita.

Utrech, E. 1962. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II.* Bandung : Penerbitan Universitas.

b. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

c. Fakta Hukum

Putusan Perkara No. 157/Pid.B/1998/PN.Cn

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

AN NEGERI
E B O E

- P U T U S A N -

NOMOR : 157/Pid.B/1998/PN.Cn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

---- Pengadilan Negeri Kelas IB Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : ----------

--- Nama Lengkap : MAMAN AMANDA als. OCOFP bin ABDULLAH.

-Tempat tinggal : Cirebon.

U m u r : 29 Tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Rajawali Timur II No.1 - Kel.Larangan Kodya Cirebon.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : S w a s t a.

--- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : ----------

1. Penyidik tanggal 21-12-1998 No.SPP/92/X/1998/Sera ng.sejak tgl. 21-1-1998 s/d. 09-11-1998 ; -------
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 1998 No.T.II.157/N2.10/Epo.1/11/1998, sejak tanggal 10 Nopember 1998 s/d. 19 Desember 1998 ; ----------
3. Penuntut Umum tanggal 7- 2-1998 No.Print-367.P2. - 10/Epo.1/12/1 998, sejak 7-12-1998 s/d.26-12-1998;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 16-12-1998 No.262/Pen.Pid/1998/PN.Cn. sejak tanggal 14-12 - 1998 s/d. 12-1-1999 : ----------

5. Perpanjangan .....

Digital Repository Universitas Jember

b. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Januari 1999 No. 262/Pen.Pid/1998/PN. Cn. sejak tgl. 13-1-1999 s/d. 11-2-1999 ; ------

--- Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

--- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon mengenai penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini tertanggal 14 Desember 1998 dan tanggal 5 Januari 1999 ; ----------

--- Telah membaca surat penetapan Hakim tentang hari sidang tertanggal 16 Desember 1998 ; ----------

--- Telah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dari Kepolisian Resort Kota Cirebon Sektor Kota Selatan-Timur tanggal 15 Nopember 1998 ; ----------

--- Telah membaca membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ----------

--- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; ----------

--- Telah meneliti dan memperhatikan surat - surat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ; ----

--- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum - Tertanggal 13 Januari 1999 No.Reg.Perk.: PDM-11/1632 CIREB/12/98, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ; ----------

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan ; ----------

2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 9 bulan 15 hari dipotong tahanan ; ----------

3. Menyatakan barang bukti berupa : ----------

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa-menyewa.

- 1 (satu) .....

Digital Repository Universitas Jember

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa.

tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). ---------

--- Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa ; ----------

--- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 1998 Nomor Reg.Perkara: PDM.II/163/CIREB/1298 sebagai berikut : ----------

DAKWAAN PRIMAIR :

--- Bahwa ia terdakwa MAMAT AMANDA alias CECEP bin ABDULLAH baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan kawannya PIKA dan WIWI alias YAYIC (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 29 September 1998 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 1998 bertempat di Jalan Dukuh Semar Nomor 64 Kotamadya Cirebon atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, yang terada padanya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut : -------

--- Bahwa ia terdakwa MAMAT AMANDA alias CECEP bin ABDULLAH pada hari selasa sekitar pukul 07.00 WIB tanggal 29 September 1998 dirumahnya di Jalan Rajawali II Nomor 1 Cirebon didatangi kawannya PIKA dan seorang kawannya laki-laki yang dikenalkan oleh PIKA

bernama .....

Digital Repository Universitas Jember

bernama YANTO dengan maksud minta bantuan terdakwa menyewa mobil rental, terdakwa bersama kawannya - pergi menuju rental Hebring di Jalan Dukuh Semar Nomor 64 Cirebon terdakwa dan kawannya diterima - Karyawan rental diantaranya yang terdakwa kenal - Saudara JOKO karena kendaraan yang dikehendaki kawan terdakwa adalah mobil KIJANG sedangkan persediaan tidak ada terdakwa bersama kawannya meninggalkan rental Hebring setelah menyerahkan uang panjar Rp.50.000,- terdakwa disuruh datang lagi pukul 12.00 WIB untuk mengambil kendaraan Kijang tersebut - sementara itu terdakwa bersama kawannya jalan-jalan dan makan di Terminal Bus Cirebon kemudian terdakwa bersama kawannya PIKA dan WIWI alias YANTO menuju jalan Siliwangamangaraja dan berhenti ditempat tersebut lalu PIKA dan kawannya WIWI alias YANTO menyuruh - terdakwa mengambil kendaraan di rental Hebring setelah membayar sewa mobil untuk 7 hari sejumlah Rp. 175.000,- dan segala sesuatu surat yang diperlukan mobil Kijang Super C warna abu-abu metalik Nomor Polisi E-1389-HB, berikut STNKnya terdakwa bawa menuju Jalan Siliwangamangaraja menemui PIKA dan WIWI alias YANTO, terdakwa bersama kawannya jalan-jalan dulu di Kota Cirebon kemudian terus ke Sangkanurip dilanjutkan ke Plumbon untuk menagih hutang WIWI als. YANTO karena tidak berhasil PIKA dan WIWI alias YANTO meminta terdakwa supaya kendaraan dibawa menuju Bandung, di Bandung terdakwa me-nelepon Rental Hebring yang diterima Saudara JOKO bahwa sewa kendaraan diperpanjang ini atas permintaan/suruhan PIKA dan WIWI alias YANTO, pada hari Rabu tanggal 30 -

September .....

Digital Repository Universitas Jember

September 1998 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu makan di warteg di daerah Kiara Condong Bandung WIWI als. YANTO meminjam kendaraan untuk membeli rokok bersama PIKA terdakwa disuruh menunggu dan semenjak saat itu mobil Kijang Super G Nomor Polisi E-1369-HB warna abu-abu metalik tidak pernah kembali pada pemilik yaitu Rental Hebring sedangkan terdakwa dan kawannya PIKA dan WIWI alias YANTI tahu bahwa mobil tersebut-adalah milik rental Hebring bukanlah milik terdakwa-dengan kawannya yang mengakibatkan Rental Hebring - menderita kerugian Rp.52.750.000.-

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ----------

SUBSIDAIR .

--- Bahwa ia terdakwa MAMAN AMANDA alias CECEP bin ABDULLAH baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama sama dengan kawannya PIKA dan WIWI alias YANTI (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan dan diterangkan dalam dakwaan Primair, dengan sengaja memberikan bantuan waktu supaya menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan dengan cara - cara sebagai berikut : ----------

--- Bahwa ia terdakwa MAMAN AMANDA als CECEP bin ABDULLAH pada hari selasa tanggal 29 September 1998 sekira pukul 07.00 WIB dirumahnya di Jalan Rajawali-II Nomor 1 Cirebon didatangi kawannya PIKA dan seorang laki-laki yang dikenalkan oleh PIKA bernama YANTO dengan maksud minta bantuan terdakwa menyewa mobil

rental .....

Digital Repository Universitas Jember

rental terdakwa bersama kawannya pergi menuju rental Hebring di Jalan Dukuh Semar Nomor 64 Cirebon terdakwa dan kawannya diterima Karyawan Rental diantaranya yang terdakwa kenal Saudara JOKO, karena kendaraan yang dikehendaki kawan terdakwa adalah mobil Kijang, sedangkan persediaan tidak ada terdakwa bersama kawannya meninggalkan uang panjar Rp.50.000,- yang berasal dari WIWI alias YANTO, terdakwa dan kawannya disuruh datang lagi pukul 12.00 WIB untuk mengambil kendaraan Kijang tersebut sementara itu terdakwa bersama kawannya jalan-jalan dan makan di Terminal Bus Cirebon kemudian terdakwa, kawannya PIKA dan WIWI alias YANTO menuju Jalan Sisingamangaraja dan berhenti ditempat tersebut lalu PIKA dan kawannya WIWI als YANTO menyuruh terdakwa mengambil kendaraan di rental Hebring setelah membayar sewa mobil untuk 1 hari sejumlah Rp.125.000,- dan segala sesuatu surat yang diperlukan mobil Kijang Super G warna abu-abu metalik-Nomor Polisi E-1389-Hb berikut STNKnya terdakwa bawa menuju Jalan Sisingamangaraja menemui PIKA dan WIWI alias YANTO, terdakwa bersama kawannya jalan-jalan dulu di Kota Cirebon kemudian ke Sangkanurip dilanjutkan ke Plumbon untuk menagih utang WIWI alias YANTO karena tidak bernasil PIKA dan WIWI als YANTO meminta terdakwa supaya kendaraan dibawa menuju Bandung di Bandung terdakwa menelpon Hebring Rental yang diterima Saudara JAKA bahwa sewa kendaran diperpanjang ini atas suruhan PIKA dan WIWI alias YANTO pada hari Rabu tanggal 30 September 1998 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu makan di Warteg di duerar Kiara Condong Bandung WIWI alias YANTO meminjam kendaraan untuk membeli rokok .....

Digital Repository Universitas Jember

beli rokok bersama PIKA terdakwa disuruh menunggu - dan semenjak saat saat itu mobil Kijang Super C Nomor Polisi E-1389-HB warna abu-abu metalik tidak - ternah kembali pada pemilik yaitu Rental Habring sedangkan terdakwa dan kawannya PIKA dan WIWI alias YANTO tahu bahwa mobil tersebut bukanlah milik terdakwa dan kawannya, yang mengakibatkan Rental Habring menderita kerugian Rp.52.750.000,- . --------

--- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 56 (1).(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ----------

--- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan-sebagai berikut : ----------

1. Saksi LILI SUKANTO bin ANDENG SUWARNO.

--- Bahwa benar saksi pada hari selasa tanggal 29 September 1998 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Rental Hebring di Jalan Dukuh Semar No.-64 Cirebon telah menyerahkan pada terdakwa kendaraan Kijang No.Polisi E-1389-HB. dengan sewa yaitu Rp.125.000,- satu harinya :

--- Bahwa benar sewa mobil tersebut dibuatkan surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa setelah terdakwa memenuhi syarat-syaratnya aantara lain ada Kartu penduduk, membayar sewa dan lain-lain -baru kendaraan saksi serahkan pada terdakwa berikut STNKnya ;

--- Bahwa benar kendaraan Kijang tersebut tidak pernah kembali sampai dengan sekarang dan saksi dalam hal ini Rental Hebring menderita kerugian sebesar Rp.52.750.000,-. ----------

Digital Repository Universitas Jember

2. Saksi JCKO PRAYITNO bin H.MASKUR.

- Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 29 September 1998 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Hebring Rental Jalan Dukuh Semar telah datang menemui saksi terdakwa dan dua orang kawannya untuk menyewa kendaraan.
- Bahwa benar kendaraan yang akan terdakwa dan kawannya sewa adalah mobil Kijang dan karena mobil kijang tidak ada terdakwa dan kawannya disuruh datang lagi sekitar pukul 12.00 WIB. dan terdakwa dan kawannya meninggalkan uang tanjar sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 12.000 WIB. terdakwa datang lagi sendirian dan kendaraan yang dikehendaki telah ada, setelah semua persyaratan dipenuhi dan terdakwa membayar uang sewa selama 1 hari sebesar Rp.125.000,- kemudian dibuat surat perjanjian. dan semenjak itu kendaraan tidak pernah kembali. ----------

3. Saksi H.UKI TARJUKI bin GANI.

- Bahwa benar saksi mendapat pemberitahuan dari Rental Hebring bahwa mobil Kijang Super G Tahun 1995 No.Pol.E-1989-HB milik saksi yang dinjam rental Hebring tidak kembali setelah di sewa oleh terdakwa dan kawannya.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, tetapi menurut keterangan dari Hebring Rental, terjadi pada tanggal 29 September 1998 sekitar pukul 17.00 WIB. dan mobil tersebut sampai sekarang belum kembali, dan saksi menderita kerugian sebesar Rp.50.000.000,- akibat kejadian tersebut.

Digital Repository Universitas Jember

--- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----------

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 29 September 1998 sekitar pukul 07.00 wib. terdakwa didatangi oleh kawannya bernama Pika dan seorang temannya yang belum dikenal dirumahnya di Jl.Rajawali Timur Perumnas, yang kemudian Pika memperkenalkan temannya tersebut yang bernama Wiwi als.Yanto :
- Bahwa kemudian Pika dan temannya tersebut minta bantuan terdakwa untuk menyewa mobil yang lalu di antar oleh terdakwa ke Rental Hebring di Jl.Dukuh Semar dan disana ketemu Saksi Joko dan kemudian terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menyewa mobil tersebut ;
- Bahwa kendaraan yang akan disewa teman terdakwa adalah mobil kijang, tetapi kendaraan tersebut tidak ada, dan disuruh kembali sekitar jam 10.00Wib. setelah membayar uang muka sebesar Rp.50.000,-terdakwa dan temannya pergi keterminal ;
- Bahwa dari Terminal terdakwa dan kawannya pergi ke Jl.Sisingamangaraja dan sekitar jam 12.00 Wib. Pika dan Wiwi menyruh terdakwa mengambil mobil ke rental Hebring dan setelah membayar sewa dan menanda tangani surat perjanjian sewa untuk 1 hari terdakwa membawa mobil kijang warna abu-abu dan STNKnya untuk menjemput temannya di jl.Sisingamangaraja :
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya jalan-jalan-keliling kota Cirebon, kemudian ke Sangkanurip lalu ke Plumbon untuk menagih Hutang, tetapi karena tidak dapat .....

Digital Repository Universitas Jember

na tidak dapat atas suruhan Pika dan temannya mobil tersebut dibawa menuju ke Bandung ;

- Bahwa sesampai di Bandung terdakwa dan kawannya hanya jalan-jalan, lalu terdakwa disuruh oleh Pika Untuk menghubungi Rental Hebring bahwa sewa mobilnya diperpanjang yang diterima oleh Sdr.Joko. Kemudian sekira jam 18.00 Wib. setlah makan di Warteg di daerah Kiara Condong Wivi dan Pika pinjam mobil untuk membeli rokok tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak pernah kembali ;
- Bahwa terdakwa telah berusaha mencara mobil tersebut di kota bandung dan tempat-tempat lain tetapi tidak diketemukan, dalam hal ini terdakwa merasa bersalah dan bertanggung jawab ke rental Hebring dan baru beberapa hari kemudian lapor ke Rental Hebring mengenai mobil tersebut ; ----------

--- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 3 lembar surat perjanjian dan 1 lembar kwitansi pembayaran sewa, yang kemudian diakui bahwa benar surat tersebut perjanjian sewa yang telah ditanda tangani oleh terdakwa dan kwitansi sewa mobil yang dibawa oleh terdakwa ; ----------

--- Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi dalam persidangan seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dianggap telah dikutip dalam putusan ini ; ------

--- Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti telah diuraikan diatas setelah dihubungkan satu same lain selanjutnya dihubungkan dengan dakwaan Jaksa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ----------

Menimbang, ...

Digital Repository Universitas Jember

--- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut - didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-1e KUH.Pidana dan Subsidair pa - sal 372 jo pasal 56 (1),(2) KUH.Pidana ; ----------

--- Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 372- KUH.Pidana tersebut ajalah sebagai berikut : ------

1. Barang siapa.
2. memilik dengan melawan hak.
3. sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.
4. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

--- Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini berarti adanya seseorang yang diduga telah melakukan sesua- tu perbuatan pidana, dalam perkara ini telah terung kap dalam persidangan baik dari keterangan saksi - san pengakuan terdakwa sendiri dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa telah me nyewa mobil dengan teman-temannya selama 1 hari,te- tapi ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak- kembali kepada pemilinya , oleh karena itu terdakwa patut didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

--- Dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat- bahwa unsur barang siapa ini adalah telah terbukti;

--- Menimbang, bahwa unsur memiliki dengan melawan hak, bahwa tindakan terdakwa meminjamkan atau mem- berikan mobil tersebut kepada temannya Pika dan Wi wi alis Yanto, berarti terdakwa telah bertindak - sebagai pemilik barang tersebut padahal tindakan - nya tersebut jelas telah berlawanan dengan hukum

yang .....

Digital Repository Universitas Jember

ya-ng mengikat padanya karena terdakwa menguasai - mobil tersebut dari rental Rebring hanya sebatas sebagai penyewa mobil, oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk memberikan mobil tersebut kepada temannya Pika dan Wiwi alias yanto tersebut ; ----------

--- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan tersebut juga telah terbukti ; --------

--- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain", dalam persidangan telah terungkap dengan jelas bahwa mobil yang telah dipinjamkan oleh terdakwa kepada temannya Pika dan Wiwi- tersebut sama sekali bukan kepunyaan terdakwa, melainkan kepunyaan H.Uki Tarjuki yang disewakan kepada terdakwa melalui Rental Rebring, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan inipun telah terbukti ; ----------

--- Menimbang, bahwa unsur barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dari keterangan saksi dan bukti-bukti serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menguasai mobil tersebut dengan perjanjian sewa selama · Hari dengan Rental - Rebring dengan harga sewa Rp.125.000,- yang telah dibayar oleh terdakwa, dengan demikian telah jelas bahwa barang dalam hal ini mobil tersebut berdda di tangan terdakwa bukanlah karena kejahatan, oleh karena itu unsur inipun telah terbukti ; ----------

--- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur penyertaan yaitu pasal 55 (1) ke-1e sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair, dari fakta-fakta-

yang terungkap .....

Digital Repository Universitas Jember

yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa menyewa mobil ke rental Hebring yang akhirnya sampai sekarang tidak dikembalikan kepada pemiliknya tersebut tidak dia lakukan se-ndiri melainkan bersama - sama dengan kawannya Pika dan Wiwi alias Yanto yang sampai sekarang belum diketemukan, oleh karena itu — unsur penyertaan ini juga telah terbukti dengan sah dan meyakinkan ; ----------

--- Menimbang, bahwa karena semua unsur yang telah-didakwakan oleh Jaksa dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti terdakwa dapat dipersalahkan dengan-dakwaan tersebut dan dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ; ----------

- - Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti ber - salah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepa-danya maka berdasarkan pasal 197 KUHAP terdakwa ha rus dijatuhi pidana ; ----------

--- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan ber salah dan dipidana maka harus dihukum pula untuk - membayar biaya perkara ; ----------

--- Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini dinyatakan agar tetap terlampir dalam berkas perka-ra ; ----------

--- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana ke-pada terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi ter - dakwa : ----------

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan ke-rugian bagi rental Hebring ; ----------

Hal .....

Digital Repository Universitas Jember

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dan berhati-hati lagi dimasa yang akan datang ;
- Terdakwa merasa menyesal.

--- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; ----------

--- Mengingat pasal 372 yo pasal 55 (1) ke-1e KUHP, Pasal 193 KUHAP dan pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ; ----------

- M E N G A D I L I -

1. Menyatakan bahwa terdakwa NAPAK ARANDA Alias - JECEP bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penggelapan" ----------

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tulan dan 7 (tujuh) hari ; ----------

3. Menetapkan bahwa lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; ----

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa-menyewa,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa,

tetap terlampir dalam berkas perkara ; ----------

6. ----------

Digital Repository Universitas Jember

6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-

--- Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari :Rabu tanggal 27 JANUARI 1999 SEMBILAN PULUH SEMBILAN, - oleh kami H.SAIFUL HUDA,SH. sebagai Hakim Ketua sidang HAS HUSNENDAR, SH. dan HANDOYO,SmHk. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 5 Januari 1999 Nomor : 157/Pen.Pid/B / 1998/PN.Cn. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua sidang, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota - tersebut, SUPONO,SH. sebagai Panitera Pengganti, - H.HALIM HADLY, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan - Negeri Cirebon serta Terdakwa tersebut.

HAKIM KETUA,

HAS HUSNENDAR, SH.-

H A N D O Y O, SmHk.-

HAKIM KETUA,

H.SAIFUL HUDA, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

S U P O N O, SH.-

Dicatat disini :
Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 1999, dengan diterima putusan Nomor : 157 /Pid/B/1998/PN.Cn. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut diatas, dengan demikian putusan dalam perkara ini - telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Panitera Pengganti,

S U P O N O, SH.-